



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Besar Lima Puluh No. 07 Telp. (0622) 697287, Fax (0622) 697287
Lima Puluh 21255

Kepmen
No. SK
Tgl

: Depdiknas
: 261/M/1999
: 13-10-1999

Surat Keputusan Nomor 421.9/248.2-LS Tanggal 02 Maret 2011

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)

Diberikan kepada PAUD Diklusemas

Nama Lembaga	:	AL - HIKMAH
Alamat	:	Dusun Penaga Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KOPER)
Rumpun Pendidikan	:	Jasa
Pemimpin	:	DARWIN
Pemilik / Penyelenggara	:	DARWIN
Status Tahap	:	C

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas, berlaku terhitung mulai Tanggal 02 Maret 2011 sampai dengan 02 Maret 2014

Lima Puluh, 02 Maret 2011





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

• Penny Lantinga, 300-18th Line, Elora, Ontario N0B 1L0, (519) 843-2121, fax (519) 843-2122, e-mail: elora@teluslink.ca

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NONMOB 5950678-FIAUHQDPH-PT6P/VJ2023

Menimbang	<p>a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;</p> <p>b. bahwa untuk pendekatan pendidikan perspektif yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditebarkan dalam suatu keputusan;</p> <p>c. bahwa untuk melaksanakan maksud b dan c diatas , perlu diatur dan ditebarkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara</p>
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Panduan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pimpinan Kewenangan Kepada Dinas Peranaman Modal dan Pelabuhan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 200 Tahun 2021 tentang Kebudayaan, Bantuan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara; Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.9/131-LS, tanggal 10 Mei 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Menetapkan	MEMUTUSKAN :
KESATU	<p>Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :</p> <p>Nama Lembaga : " KELompok BERMAIN AL HIKMAH "</p> <p>Alamat : DUSUN PENAGA KEL./DESA MEDANG KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA</p> <p>Jenis Pendidikan : KELompok BERMAIN (KB)</p> <p>Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)</p> <p>Penyelenggara : DARWIN</p> <p>Status : C</p>
KEDUA	<p>: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara; Merelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku; Mintaali ketertiban peraturan perundang – undangan yang berlaku; Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
KETIGA	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditebarkan; Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
KEEMPAT	<p>: Apabila ada ketelitian dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan segeranya</p>
Retribusi	<p>: -</p>

Lima 2019, 18 Agosto 2019

**a.n. BUPATI BATU BARA
PT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA**

Telah Ditarikhkan dan Elektronik Oren
MEI LINDA SURYANTI LUBIS, SSTP, M.A.
NIP : 19870520 202602 2 002
11/3/2023 014415



1000

- Yth. Bupati Bantaeng (Selanggi Lepuran)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Barat